



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2517 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MBKM KERJASAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER
GANJIL TAHUN AJARAN 2021/2022 PROGRAM STUDI SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 8384/UN17.9/KP/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Dosen Pengampu Mata Kuliah Program MBKM Kerjasama Universitas Mulawarman dan Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MBKM KERJASAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2021/2022 PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pengampu Mata Kuliah Program MBKM Kerjasama Universitas Mulawarman dan Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku bersamaan dengan dimulainya perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2517/UN17/HK/2021
TANGGAL 8 OKTOBER 2021
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MBKM
KERJASAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN
UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN
AJARAN 2021/2022 PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	DOSEN PENGAMPU	SKS	MATA KULIAH
1	1. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom 2. Amin Padmo Azam Masa, S.Kom., M.Cs.	3	Sistem Informasi Geografis
2	1. Islamiyah, S.Kom., M.Kom. 2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom.,M.Kom	4	Basis Data
3	1. Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom 2. Amin Padmo Azam Masa, S.Kom., M.Cs. 3. Muhammad Labib Jundillah, S.Kom., M.Kom.	3	Pengelolaan hubungan pelanggan/ Customer Relationship Management
4	1. Islamiyah, S.Kom., M.Kom. 2. Hario Jati Setyadi, S.Kom., M.Kom	2	Kepemimpinan & Keterampilan Interpersonal / Interpersonal Leadership & Skills
5	1. Dyna Marisa Khairina, S.Kom., M.Kom 2. Septya Maharani, S.Kom., M.Kom.	3	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi/ Information System Analysis and Design
6	1. Dyna Marisa Khairina, S.Kom., M.Kom 2. Septya Maharani, S.Kom., M.Kom.	3	Matematika Diskrit
7	1. Hario Jati Setyadi, S.Kom., M.Kom 2. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom	3	Manajemen Sumber Daya Manusia/ Human Resource Management

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024